



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG KEWARGANAEGARAAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA**

***“LEGAL PROTECTION OF CHILDREN UNDER MIXED MARRIAGE
BASED ACT NUMBER 12 OF 2006 ABOUT NATIONALITY VIEWED
FROM THE PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS IN INDONESIA”***

YUWESSA WICAKSANA

NIM . 080710101112

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG KEWARGANAEGARAAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA**

*“LEGAL PROTECTION OF CHILDREN UNDER MIXED MARRIAGE
BASED ACT NUMBER 12 OF 2006 ABOUT NATIONALITY VIEWED
FROM THE PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS IN INDONESIA”*

YUWESSA WICAKSANA

NIM . 080710101112

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG KEWARGANAEGARAAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA**

*“LEGAL PROTECTION OF CHILDREN UNDER MIXED MARRIAGE
BASED ACT NUMBER 12 OF 2006 ABOUT NATIONALITY VIEWED
FROM THE PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS IN INDONESIA”*

YUWESSA WICAKSANA

NIM. 080710101112

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

“Manusia terbagi dalam bangsa, negara dan segala perbatasan. Tanah airku adalah alam semesta. Aku adalah warganegara dunia kemanusiaan.”¹

¹ Khalil Gibran, 1908, *Filsafat Kehidupan Sebuah Filosofi Kehidupan Manusia*, Penerbit: Bentang, hlm. 48.

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG KEWARGANAEGARAAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA**

***LEGAL PROTECTION OF CHILDREN UNDER MIXED MARRIAGE
BASED ACT NUMBER 12 OF 2006 ABOUT NATIONALITY VIEWED
FROM THE PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS IN INDONESIA***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk
menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

YUWESSA WICAKSANA

NIM. 080710101112

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

JEMBER, 19 Agustus 2014
PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 19 Agustus 2014

Oleh :
Pembimbing

Antikowati, SH., M.H.
NIP: 196112021988022001

Pembantu Pembimbing

Rosita Indrayati, SH.,M.H.
NIP. 197805312005012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG KEWARGANAEGARAAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA**

Oleh :

YUWESSA WICAKSANA

NIM. 080710101112

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Antikowati, SH., M.H.
NIP: 196112021988022001

Rosita Indrayati, SH., M.H.
NIP.197805312005012001

**Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 30
Bulan : September
Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

R A Rini Angraini S.H., M.H
NIP. 1959111519851220001

Iwan Rachmad Soetijono S.H., M.H
NIP. 197004101998021001

Anggota Penguji :

Antikowati, S.H., M.H.
NIP. 196112021988022001

:.....

Rosita Indrayati, S.H., M.H.
NIP. 19780531200501200

:

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUWESSA WICAKSANA

NIM : 080710101112

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANAEGARAAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Agustus 2014

Yang menyatakan,

Yuwessa Wicaksana
NIM. 080710101112

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan rasa terima kasih kepada :

1. Orang Tuaku tercinta Ibu Sempruk Tumarini dan Bapakku Yudho Bintoro Heriawan yang saya hormati;
2. Bapak/Ibu Guruku mulai tingkat SD, SMP, dan SMA, dan Bapak/Ibu Dosenku tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember, serta semua orang yang telah dengan tulus memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman dengan penuh keikhlasan dan tanpa pamrih yang sangat saya hormati dan saya banggakan;
3. Almamater Tercinta Universitas Jember yang sangat saya banggakan sebagai tempat untuk menimba ilmu pengetahuan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, hidayah, inayah, dan taufiq-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA”**.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan, dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Ibu Antikowati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing dan juga sebagai Ketua bagian Hukum Tata Negara yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar dan tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang saya hormat dalam penulisan skripsi ini yang telah tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Ibu R A Rini Anggraini S.H ., M.H selaku Ketua Penguji yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telah tulus ikhlas bersedia meluangkan

waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;

4. Bapak Iwan Rachmad Soetijono S.H., M.H selaku Sekretaris Penguji yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telas tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya hormati;
6. Jajaran Pembantu Dekan, Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Drs. H. Ichwan Supandi Aziz M.Hum., selaku sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang saya hormati;
8. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan dan bantuannya selama penulis menuntut ilmu;
9. Orang Tuaku tercinta Ibu Sempruk Tumarini dan Bapakku Yudho Bintoro Heriawan yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Terima Kasih atas limpahan curahan kasih sayang, doa, serta kesabaran, dan pengorbananmu selama ini yang tak terhingga dan tiada batasnya;
10. Kakakku Yurieco Wicaksana Eka Saputra, yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Terima kasih atas banyak cinta, kasih sayang, motivasi, doa, dan pengorbanan yang tak ternilai dan tak ada sepele kata pun yang mampu melukiskan betapa besar cinta, kasih sayang, dan pengorbanan kalian kepadaku;
11. Sahabat-sahabatku tercinta di Universitas Jember: Merlyn Andiyani, Mirza, Keceng, Tera, Tantra, Ramzi, Rois, Vampir, Dani, Viant, Lalu, Kempot, Deny, Andrian dan teman-teman lainnya yang tidak tersebut yang saya banggakan;

12. Teman-teman Kost Alpusi: Ibu Utari (Ibu Kost), Lek Alfian, Pendik, Rendra Eka, Ined, dika, Anggik, Alpred, Mbah, Gondrong, Guntur, Septri, Rudi, Satyo, Alan, Siget, Bani, Budi, Bakul, Saiman, Antok, Cungkring, Fery, Mad, Cacac, dan teman-teman lainnya yang tidak tersebut yang saya banggakan;

13. Serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang saya hormati dan saya banggakan.

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 11 Agustus 2014

Penulis

RINGKASAN

Negara Pancasila merupakan Negara Kebangsaan yang religius yang harus melindungi dan memfasilitasi berkembangnya semua agama dalam kerangka untuk mengedepankan hukum yang adil dan bijaksana serta menjunjung nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Pancasila merupakan *modus vivendi* (kesepakatan luhur) bangsa Indonesia yang sulit atau (mungkin) tidak bisa digantikan.² Ia sangat cocok dengan realitas bangsa yang Indonesia yang prular dan Ia menjadi tempat bertemunya kompromi berbagai kepentingan yang semula saling bertentangan.³

Sistem hukum Pancasila menjadi rambu-rambu dan melahirkan kaidah penuntun dalam politik hukum Nasional. Rambu yang paling umum adalah larangan bagi munculnya hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Tak ada hukum yang boleh bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan yang beradab, tidak boleh ada hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia, tidak boleh ada hukum yang akan mengancam atau berpotensi merusak keutuhan ideologis dan teritori bangsa Indonesia, tidak boleh ada hukum yang melanggar prinsip kedaulatan rakyat, dan tidak boleh ada hukum yang melanggar nilai-nilai keadilan sosial.⁴

Setiap negara selalu memiliki sejumlah penduduk yang karena telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu berkedudukan sebagai warga negara. Rakyat yang menetap disuatu wilayah tertentu, dalam hubungannya dengan negara disebut warga negara.⁵ Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kewarganegaraan, “Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara.

²Mahfud MD, 2000. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Cet. I, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 5 – 6.

³*Ibid*, hlm. 6.

⁴Bernard L Tanya, *Judicial Review dan Arahan Politik Hukum Sebuah Perspektif*, (Makalah Untuk Seminar Tentang Judicial Review dan Arahan Politik Hukum, di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 17 April 2006), hlm. 20.

⁵*Ibid*, hlm. 291.

Sebagai pendukung tertib hukum negara, warga negara memiliki hak-hak dan kewajiban terhadap negaranya. Menurut Jimly Assiddiqie, “Warga negara secara sendiri-sendiri merupakan subjek-subjek hukum yang menyanggah hak-hak dan sekaligus kewajiban-kewajiban dari dan terhadap negara. Setiap warga negara mempunyai hak-hak yang wajib diakui (*recognized*) oleh negara dan wajib dihormati (*respected*), dilindungi (*protected*), dan difasilitasi (*facilitated*), serta dipenuhi (*fulfilled*) oleh negara. Sebaliknya, setiap warga negara juga mempunyai kewajiban-kewajiban kepada negara yang merupakan hak-hak negara yang juga wajib diakui (*recognized*), dihormati (*respected*), dan ditaati atau ditunaikan (*complied*) oleh setiap warga negara”.⁶

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, ihwal kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara. Undang-Undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Berhubungan dengan Kewarganegaraan Negara Indonesia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Lagi untuk Mengajukan Pernyataan Berhubungan dengan Kewarganegaraan Negara Indonesia. Selanjutnya ihwal kewarganegaraan terakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Penjelasan Umum UU RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI).

Setelah masa reformasi yang seharusnya telah meletakkan kembali hak asasi manusia di bagian tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan NKRI, kemudian dalam perkembangannya setelah adanya UU No.12 tahun 2006. Setelahnya harusnya diterapkan prinsip-prinsip hukum umum (universal) dalam hukum kewarganegaraan yang ditarik dari ketentuan Pasal 15 Deklarasi Universal

⁶ Jimly Assiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm 132-133.

Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, menyatakan: “semua orang berhak mempunyai kewarganegaraan. Tak seorang pun boleh dihapus kewarganegaraannya secara sewenang-wenang, atau dilarang merubah kewarganegaraannya”. Dalam Pasal 15 DUHAM ini telah menganugerahi setiap individu, dimanapun di dunia, dengan hak untuk mempunyai hubungan hukum dengan suatu negara. Kewarganegaraan tidak saja memberikan identitas hukum kepada seseorang, tetapi juga memberi hak kepada seseorang untuk memperoleh :

1. jaminan dan perlindungan hukumnya dari negara; dan
2. hak-hak konstitusionalnya, serta hak-hak lainnya sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional, maupun diatur dalam hukum internasional.

Status kewarganegaraan seseorang merupakan bukti keanggotaannya dalam negara. Oleh sebab itu, negara wajib melindunginya. Perlindungan yang dimaksud disini berdimensi HAM dan Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia. Selain itu, dalam dimensi Hukum Publik, status kewarganegaraan seseorang akan menimbulkan konsekuensi bahwa setiap orang yang disebut sebagai Warga Negara dimana mereka harus tunduk dan patuh pada hukum-hukum negara sebagai manifestasi kehendak bersama dalam ikatan kontrak sosial yang merupakan prasyarat normatif terbentuknya Negara. Status kewarganegaraan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, disini dinyatakan bahwa warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya.

Karena berbagai permasalahan yang mendera bangsa ini pada masa lampau maupun sampai saat ini maka sepatutnya kita sebagai anak bangsa yang harus sadar akan pentingnya hak berbangsa bagi tiap-tiap manusia untuk dapat memberikan sedikit sumbangsi melalui penulisan kara tulis ilmiah berikut ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRASYARAT GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Tipe Penelitian	7
1.5.2 Pendekatan Masalah	7
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	9
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer	9
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.5.3.3 Bahan Non Hukum	10
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	10

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1	Perkawinan	11
	2.1.1 Pengertian Kawin	11
	2.1.2 Pengertian Perkawinan Campuran	12
	2.1.3 Syarat - syarat Perkawinan dan Perkawinan Campuran menurut Undang - undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	13
2.2	Status Kewarganegaran	21
	2.2.1 Pengertian Warga negara Indonesia	21
	2.2.2 Pengertian Warga negara Asing	23
2.3	Dasar Hukum	23
	2.3.1 Dasar Hukum Kewarganegaran	23
	2.3.2 Dasar Hukum Perkawinan	25
2.3	Hak Asasi Manusia	25
	2.4.1 Pengertian Hak Asasi Manusia	25
	2.4.2 Konsep Hak Asasi Manusia di Sistem Hukum Indonesia	25

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1	Status Hukum Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran di Indonesia..	28
3.2	Problematika anak hasil perkawinan campuran di Indonesia	34
	3.2.1 Anak Hasil Perkawinan Campuran di Indonesia Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia	34
	3.2.1 Politik Hukum Pemerintah Anak Hasil Perkawinan Campuran di Indonesia	43

BAB 4 PENUTUP

4.1	Kesimpulan	49
4.2	Saran	50

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN